



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

PUTUSAN

Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx, 23 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Supriyanto, S.H., Advokat - Penasehat Hukum pada kantor Supriyanto, S.H. & Rekan yang beralamat di Wuryantoro RT. 01 RW. 01 Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: priyanto.supriyanto74@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 480/ADV/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Sukoharjo, 26 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: [xxx](#), sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Juli 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sukoharjo yang tercatat dalam kutipan Akta nikah nomor : xxx/ 51/ VIII/ 2001.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis selayaknya berumah tangga dan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri.
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus sebagai **Jejaka** sedangkan Termohon sebagai seorang **Perawan** dan selama perkawinan dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, laki-laki, tempat/ tgl lahir di Sukoharjo, 17 April 2002, umur 22 tahun, agama islam;
- b. ANAK II, perempuan, tempat/ tgl lahir di Sukoharjo, 23 Februari 2013, umur 11 tahun, agama islam;
5. Bahwa sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi percekcoan dan perselisihan yang di sebabkan:
 - a. Bahwa pihak Termohon tidak bersyukur ketika diberi nafkah Pemohon dan selalu merasa kurang;
 - b. Bahwa Termohon apabila dinasihati sering marah-marah;
 - c. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon sudah tidak nyaman lagi dalam berrumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoan terjadi pada awal bulan September 2022 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 tahun lebih.
7. Bahwa pada saat pisah rumah Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Dusun Manggung, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx.
8. Bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawwadah Warrahmah, untuk apa dipertahankan apabila dalam rumah tangga mengalami penderitaan lahir maupun batin
9. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang sudah dibina kurang lebih 23 tahun tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk berbagi kasih, saling menyanyangi, dan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Fattaah, S.H., M.H., C.P.M.) tanggal 12 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi secara tertulis melalui e-court pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon posita 1,2,3,4
3. Bahwa Termohon membantah permohonan Pemohon posita 5, Termohon tanggapi sebagai berikut:

a. Tidak benar Termohon tidak bersyukur ketika dikasih nafkah merasa kurang yang benar adalah Termohon selalu bersyukur dan selalau menerima apa yang telah diberikan kepada Pemohon walaupun sedikit.

b. Tidak Benar Termohon apabila dinasehati sering marah-marah melainkan Termohon ketika dinasehati justru mengalah dan diam.

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Tidak Benar** Termohon sudah tidak nyaman lagi dalam menjalani rumah tangga Justru Pemohon yang selalu membuat masalah dan cari masalah sehingga saat ini Pemohon mempunyai wanita idaman lain.

4. Bahwa Termohon membantah permohonan Pemohon posita 6, Termohonanggapi sebagai berikut : Tidak benar puncaknya bulan September 2022 yang benar adalah 09 Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan.

DALAM REKONPENS

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekompensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekompensi ini.

2. Bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Termohon Rekompensi/Pemohon Konpensi maka Termohon Rekompensi/Pemohon Konpensi wajib memenuhi kewajibannya terhadap Pemohon Rekompensi/Termohon Konpensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 136 ayat 2 huruf (a) dan pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mohon agar Termohon Rekompensi/Pemohon Konpensi dihukum untuk membayar

a. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000. - (*dua puluh juta rupiah*)

b. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000 x 3 bulan = Rp. 9.000.000 (*Sembilan juta rupiah*)

c. Nafkah terhutang selama (15 bulan) x Rp. 2.000.000 = Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*).

Yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Rekompensi/Termohon Konpensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM KONPENS

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon;

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya.

2. Menghukum Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk membayar :

- Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000. - (*dua puluh juta rupiah*)

- Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000 x 3 bulan = Rp. 9.000.000

(*Sembilan juta rupiah*)

- Nafkah terhutang selama (15 bulan) x Rp. 2.000.000 = Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*)

Yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan.

- Nafkah anak setelah perceraian sebesar Rp 1.000.000 untuk 2 anak setiap bulannya.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara tertulis melalui *e-court* pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Pokok Perkara

1. Bahwa pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon di dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas akan kebenarannya.

2. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Juli 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kab. Sukoharjo yang tercatat dalam kutipan Akta nikah nomor : xxx/ 51/ VIII/ 2001

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



3. Bahwa setelah menikah antara PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON hidup harmonis selayaknya berumah tangga dan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri.

5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan PEMOHON berstatus sebagai **Jejaka** sedangkan TERMOHON sebagai seorang **Perawan** dan selama perkawinan dengan TERMOHON sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Nama | : | ANAK I |
| | Tempat/ Tgl Lahir | : | Sukoharjo, 17 April 2002 |
| | Umur | : | 22 Tahun |
| | Agama | : | Islam |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 2 | Nama | : | ANAK II |
| | Tempat/ Tgl Lahir | : | Sukoharjo, 23 Februari 2013 |
| | Umur | : | 11 Tahun |
| | Agama | : | Islam |
| | Jenis Kelamin | : | Perempuan |

6. Bahwa didalam jawaban TERMOHON poin 5 dikatakan TERMOHON itu tidak benar, bahwa yang benar PEMOHON selama ini pulang ke rumah orang tua PEMOHON dikarenakan orang tua PEMOHON dikarenakan dalam keadaan sakit dan PEMOHON yang harus mengurus orang tua PEMOHON, tidak benar PEMOHON mempunyai Wanita idaman lain, karena selama ini pemohon memang betul-betul tinggal dan menetap dirumah orang tua kandung PEMOHON.

7. Bahwa dalam poin 6, PEMOHON tetap pada dalil dalil gugatan dikarenakan selama ini fakta yang sebenarnya antara pemohon dan termohon memang sudah pisah rumah dan pemohon tetap sesuai dengan permohonan, antara pemohon dan termohon sudah tidak nyaman lagi

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengarungi rumah tangga dengan TERMOHON, oleh sebab itu jalan terbaik tetap bercerai daripada rumah tangga tetap terjadi perkecokan dan perselisihan terus menerus.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan NO. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak dikabulkan.

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa benar Termohon Rekonsensi/Pemohon Konvensi menolak semua dalil-dalil Pemohon Rekonsensi/Termohon Konvensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Rekonsensi/Pemohon Konvensi.
2. Bahwa terkait didalam gugatan rekonsensi, Pemohon rekonsensi meminta
 - Nafkah Terutang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) X 15 bulan = Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan Per- harinya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan X Rp. 3.000.000 = 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
3. Bahwa terkait Pemohon Rekonsensi / semula Termohon Kopensi mengajukan tuntutan uang hadhanah dan uang memelihara, mengasuh serta mendidik dan kebutuhan anaknya sehari – hari seperti halnya sangandang pangan hingga dewasa/ berumur 21 tahun kepada Termohon Rekonsensi/semula Pemohon Konvensi, sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan anak.
4. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonsensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memutus perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON

Untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada TERMOHON
Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

DALAM REKONPENSI

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensi atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konpensi/Termohon Rekonsensi dengan Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menolak gugatan Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensi atas biaya sebagai berikut:

1. Membayar kekurangan nafkah lampau pada PEMOHON Rekonsensi sebesar Nafkah Terutang sebesar Rp 2.000.000 (Tiga Juta Rupiah) X 15 bulan = Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
Terhitung mulai bulan Januari 2023

Dengan ini Termohon Rekonsensi tidak menyanggupi dikarenakan Termohon Rekonsensi masih mempunyai tanggungan pinjaman

2. Membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000 (Sembilan Juta Rupiah)

Dengan ini Termohon Rekonsensi sanggup membayar sebesar Rp 1.500.000,-

3. Membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Dengan ini Termohon Rekonsensi sanggup membayar sebesar Rp 500.000,-

4. Membayar nafkah anak setelah perceraian sebesar Rp 1.000.000 untuk 2 anak setiap bulannya.

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Termohon Rekonpensi sanggup membayar sebesar
Rp 500.000,-

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis melalui *e-court* pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon membantah Replik Pemohon nomor 6, bahwa yang benar selama ini pulang ke rumah orang tua, sakit itu sebagai alasan Pemohon dan Pemohon tidak merawat Bapak Pemohon 100% sebab Ibu masih sehat-sehat saja dan benar adanya wanita idaman lain yang sekarang berada dan tinggal serumah dengan orang tua Pemohon sampai pernah di gropyok oleh pemuda di perumahan.
2. Bahwa Replik pemohon nomor 7 tidak benar, bahwa semua itu keluarga baik-baik saja, saya ngak bertengkar cuma Pemohon cari masalah dan buat masalah terus supaya saya marah dan dia pergi dengan sendirinya. Dan intinya Pemohon ingin menceraikan saya untuk menikah lagi dengan wanita itu.

DALAM KONPENSI :

1. Menerima permohonan cerai talak Pemohon namun Termohon tetap meminta hak-hak Termohon (dalam Rekonpensi);
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Rekonpensi Termohon untuk seluruhnya.
2. Termohon tetap dengan keputusan Termohon Menghukum Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar :

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Nafkah terhutang selama (15 bulan) x Rp. 2.000.000 = Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*)

Masalah tanggungan pinjaman saya tidak mau tau soalnya selama pergi uang itu untuk apa dan dikasihkan untuk wanita lain/ untuk foya-foya.

- o Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000 x 3 bulan = Rp. 9.000.000 (*Sembilan juta rupiah*)

Untuk uang Rp.1.500.000 terlalu murah untuk harga diri saya

- o Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000. - (*dua puluh juta rupiah*)

Saya tidak mau uang Rp. 500.000 sekarang biaya hidup semakin mahal

- o Nafkah anak setelah perceraian sebesar Rp. 1.000.000 untuk 2 anak setiap bulannya.

Dan harus menggunakan surat kuasa dari hakim

Yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan bantahan rekonsensinya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3311082306750001 tanggal 26 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 401/51/VIII/2001 tanggal 19 Juli 2001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KARANGANYAR, saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dan tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon melarang Pemohon terlibat dalam hajatan yang diselenggarakan keluarga, Termohon juga tidak menghargai saksi sebagai mertuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi di Dusun Manggung, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga kebersihan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa penghasilan Pemohon kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang diberikan kepada Termohon kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan sampingan selain bekerja sebagai tenaga kebersihan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah xxxxxxxxxxxx;

2. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KARANGANYAR, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Sukoharjo;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena pertengkaran keduanya terdengar dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxx kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan atau tidak memberikan nafkah kepada Termohon setelah keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga atau belum;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Cleaning Service di PKU Muhammadiyah xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa penghasilan Pemohon kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan sampingan selain menjadi tenaga kebersihan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah xxxxxxxxxxxx;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi dari salinan tangkapan layar percakapan Pemohon kepada Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari salinan tangkapan layar percakapan Pemohon kepada Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari salinan tangkapan layar percakapan Pemohon kepada Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari salinan tangkapan layar foto selingkuhan Pemohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda T.4;

B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx RT. 02 RW. 013

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Joko Rianto dan Termohon bernama Dwi Purwanti dan keduanya menikah pada tahun 2001;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Dukuh Kebak, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur 22 tahun sedangkan anak kedua berumur 11 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi pernah melihat Pemohon membawa selingkuhan Pemohon dibawa pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pamit ke rumah orang tua Pemohon untuk merawat ayahnya tetapi hingga sekarang Pemohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga kebersihan di PKU Muhammadiyah xxxxxxxxxx;
- Bahwa penghasilan Pemohon kurang lebih sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan sampingan selain dari penghasilan sebagai tenaga kebersihan di PKU Muhammadiyah xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama sudah bekerja di tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan saksi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx RT. 01 RW. 013 Desa xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Sepupu Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Joko Rianto dan Termohon bernama Dwi Purwanti dan keduanya menikah kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dukuh Kebak, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki yang berumur 23 tahun, sedangkan anak kedua perempuan yang duduk di kelas 5 bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Termohon bercerita kepada saksi jika Pemohon tiba-tiba pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon juga membawa selingkuhan Pemohon ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1,5 tahun lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama sejak bulan Agustus 2023 dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan menurut cerita Termohon, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai cleaning service di PKU Muhammadiyah xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan kurang lebih sebesar UMR Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai penghasilan sebagai cleaning service di PKU Muhammadiyah xxxxxxxxxxxx karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan sampingan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui *e-court* yang pada pokoknya:

- a. Pemohon tetap dengan permohonannya serta mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon dan menolak gugatan Pemohon Rekonvensi; dan
- b. Termohon tetap dengan jawabannya serta mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang menolak permohonan Pemohon dan mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 480/adv/x/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang diberikan Pemohon kepada Supriyanto, S.H., serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Abdul Fattaah, S.H., M.H., C.P.M., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jls.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun namun sejak awal tahun 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mensyukuri nafkah dari Pemohon, Termohon jika dinasihati sering marah-marah, puncaknya pada bulan September 2022 Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Dusun Manggung, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, dan 4 sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, maka dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, kecuali tentang adanya perkawinan yang harus tetap dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil angka 5 dan 6 maka sesuai ketentuan dengan Pasal 163 HIR, kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Termohon harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx dan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Juli 2001 tercatat di KUA Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya Termohon mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 berupa hasil cetak/printout percakapan pada aplikasi Whatsapp dan gambar maka terlebih dahulu harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (digital evidence), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara materil harus *divalidasi* kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaanya. Sehubungan dengan hal tersebut, Termohon tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan tersebut. Hal mana kewajiban untuk melakukan digital forensik telah diatur pada Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Termohon yang mengajukan alat bukti tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya juga harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti berupa hasil cetak yang diajukan Termohon belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. is. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami isteri sejak tanggal 19 Juli 2001, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I,

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 17 April 2002, umur 22 tahun, dan Anak II, lahir tanggal 23 Februari 2013, umur 11 tahun;

3. Antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1,5 tahun dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon serta saat ini Termohon berkediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, kemudian Pemohon mengajukan cerai talak yaitu agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon supaya diberi izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis yang dapat dilihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya terjadi sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1,5 tahun;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1,5 tahun, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan atau terus menerus di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator, dan Majelis Hakim di dalam setiap persidangan, ternyata tidak berhasil dan menemui jalan buntu, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan ikatan lahir batin di antara keduanya sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

DALAM REKONVENSI

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang hal tersebut relevan, merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan masih dalam proses jawab menjawab dan gugatan rekonvensi tersebut berkaitan erat dengan akibat perkawinan yang putus karena perceraian, maka gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132b HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- x 3 bulan = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Nafkah terhutang selama 15 (lima belas) bulan x Rp 2.000.000,- = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya;

Tentang nafkah terhutang

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi mengenai nafkah terhutang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 15 bulan, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan karena masih mempunyai tanggungan pinjaman, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami sesuai dengan penghasilannya wajib menanggung nafkah, pakaian, dan tempat kediaman bagi istri yang berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kewajiban memberi nafkah dari seorang suami

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada istri adalah tidak lepas dari 2 syarat, yaitu: pertama, adanya pernikahan. Artinya tidak ada kewajiban nafkah atas seorang laki-laki terhadap seorang perempuan melainkan setelah menjadi suami-istri; Kedua, adanya *tamkin* yang sempurna dari pihak istri. Tamkin adalah kemungkinan istri menurut waktu dan kesempatan untuk digauli oleh suami (*istimta'*), seperti telah pindahnya istri ke rumah suami, atau istri memberi kesempatan kepada suami untuk digauli;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak yang maknanya telah ada *tamkin* yang sempurna dari pihak Penggugat Rekonvensi. Sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* karena yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1.b angka 1 mengatur bahwa suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan hal tersebut, apabila Penggugat Rekonvensi tidak terima dengan Tergugat Rekonvensi yang melalaikan nafkah lahirnya selama lebih dari satu tahun (12 bulan) ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Namun, fakta di persidangan menunjukkan Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan kesempatan tersebut sampai Tergugat Rekonvensi melalaikan nafkah lahir selama 1,5 tahun. Dengan tidak adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir, dapat dimaknai Penggugat Rekonvensi merelakan dirinya tidak diberi nafkah lahir;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis Hakim akan menetapkan nafkah terhutang untuk Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup yang

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap layak bagi Penggugat Rekonvensi yang tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, kepantasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk menerima nafkah terhutang dengan didasarkan pada kemampuan atau penghasilan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga kebersihan di RS PKU Muhammadiyah xxxxxxxxxxxx dengan gaji Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah terhutang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dinilai berlebihan, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai tenaga kebersihan dengan gaji Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan pemenuhan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi, selain itu selama pisah rumah Penggugat Rekonvensi sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, kepada Tergugat Rekonvensi patut diwajibkan untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut; setiap bulan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) X 6 bulan sehingga berjumlah Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, hal mana kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian yang tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan, baik kerugian yang bersifat materiil maupun moril;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada paparan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tuntutan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu dalam jawaban

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dapat diketahui bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah tenaga kebersihan di RS PKU Muhammadiyah xxxxxxxxxxxx dengan penghasilan dalam 1 (satu) bulan adalah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan atau UMR Kabupaten xxxxxxxxxxxx, selanjutnya menurut keterangan saksi 1 Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga Tergugat Rekonvensi dianggap sanggup untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah ayat 236 :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah mut'ah yang patut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah sudah ditetapkan, maka selanjutnya majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa sejumlah uang berupa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan termasuk isteri yang nusyuz atau tidak karena hal ini ada kaitannya dengan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan tentang nafkah terhutang, maka Penggugat Rekonvensi belum dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa pada paparan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dapat diketahui bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah tenaga kebersihan di RS PKU Muhammadiyah xxxxxxxxxxxx dengan penghasilan dalam 1 (satu) bulan adalah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan atau UMR Kabupaten xxxxxxxxxxxx, sehingga dianggap mampu untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dinyatakan dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah sudah ditetapkan, maka selanjutnya Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang berupa nafkah iddah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah atas 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk memberi nafkah anak dengan nominal tersebut dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp 500.000 per bulan;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, lahir tanggal 17 April 2002, umur 22 tahun sudah mumayiz, bukan lagi masuk dalam kategori sebagai anak dibawah umur dan dianggap telah mandiri untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi terkait nafkah anak untuk anak yang bernama Anak I, lahir tanggal 17 April 2002, umur 22 tahun patut dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi terkait nafkah anak untuk anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak II, lahir tanggal 23 Februari 2013, umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dapat diketahui bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah tenaga kebersihan di RS PKU Muhammadiyah xxxxxxxxxxxx dengan penghasilan dalam 1 (satu) bulan adalah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan atau UMR Kabupaten xxxxxxxxxxxx, sehingga dianggap mampu untuk memberi nafkah terhadap anak dan untuk kepastian hukum maka Hakim menetapkan nafkah anak yang layak diberikan untuk anak yang bernama Anak II, lahir tanggal 23 Februari 2013, umur 11 tahun adalah minimal Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya;

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak sudah ditetapkan, maka selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang berupa nafkah anak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah, nafkah terhutang, dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah terhutang sejumlah Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah anak sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dan menyerahkan mut'ah, nafkah terhutang, dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dan menyerahkan nafkah anak setiap bulanya melalui Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Dhanial Alifia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Skh



Ketua Majelis,

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Dhanialifia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 4. | Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

